



DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMDES)

TAHUN ANGGARAN 2022



**DESA TANJUNG HARAPAN
KECAMATAN HULU SUNGKAI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim perumus RKPDesa	
Peraturan Desa Tentang RPJMDesa Tahun 2022-2027.....	
Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2022.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	4
1.4 Visi dan Misi.....	5
	6
BAB II ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2022	7
2.1 Pendapatan.....	7
2.2 Belanja.....	7
2.3 Pembiayaan.....	8
	9
BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA	10
3.1 Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya.....	10
3.2 Berdasarkan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa [RPJMDes].....	12
3.3 Berdasarkan Prioritas kegiatan Supra Desa.....	15
3.4 Berdasarkan analisa Keadaan Darurat.....	
BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	
4.1 Prioritas Program Pembangunan Skala Desa.....	16
4.2 Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten	19
4.3 Pagu anggaran Sementara.....	19
BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA	
5.1 Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan Desa.....	20
5.2	22
	22
	23
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	24

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	29
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa.....	31
B. Arah Pengelolaan Belanja Desa.....	35
C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa	37
D. Kebijakan Umum Anggaran.....	39
BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.....	42
BAB VII PENUTUP.....	48
Kesimpulan dan Saran.....	48
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa	
Form 2 -17 Permendagri No.114 tahun 2014	



RANCANGAN PERATURAN DESA TANJUNG HARAPAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNG HARAPAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2022-2027
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG HARAPAN

dan

KEPALA DESA TANJUNG HARAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA TANJUNG HARAPAN TAHUN 2022 – 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Hulu Sungkai Desa adalah Desa TANJUNG HARAPAN
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa TANJUNG HARAPAN
6. Kepala adalah Kepala Desa TANJUNG HARAPAN
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa TANJUNG HARAPAN
9. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II RUANGLINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2022-2027 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun ke depan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa antara lain :
 1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Penetapan dan penegasan batas Desa
 - b. Pendataan Desa
 - c. Penyusunan tata ruang Desa
 - d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
 - e. Pengelolaan informasi Desa
 - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
 - i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
 - j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
 - k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
 - l. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 2. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
 6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
 7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
 8. Pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
 9. Pembangunan dan pengelolaan sumber air
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. Air bersih berskala Desa
 2. Sanitasi lingkungan
 3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
 4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
 5. Sarana dan prasarana kesehatan
 - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
 2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
 3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini

4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
 6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa
 2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
 3. Penguatan permodalan BUM Desa
 4. Pembibitan tanaman pangan
 5. Penggilingan padi
 6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
 7. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
 8. Pembukaan lahan pertanian
 9. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
 10. Mesin pakan ternak
 11. Pengembangan benih lokal
 12. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
 13. Pengembangan ternak secara kolektif
 14. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. Penghijauan
 2. Perlindungan terhadap satwa
 3. Pengelolaan sampah secara terpadu
 4. Perlindungan terhadap mata air
 5. Pembersihan daerah aliran sungai
3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :
- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
 - g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 - h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :
- a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna
 - c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa
 - d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
 - e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
 - g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
 - h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
 - i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
 - 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

- 3) Kelompok Perempuan
- 4) Kelompok Tani
- 5) Kelompok Masyarakat Miskin
- 6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
- 7) Kelompok perlindungan anak
- 8) Kelompok Pemuda
- 9) Kelompok Kesenian
- 10) Kelompok Keagamaan
- 11) Kelompok Simpan Pinjam
- 12) Kelompok Tenaga Pengajar
- 13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa
 - a. Penanggulangan Bencana
 - b. Keadaan Darurat
 - c. Keadaan Mendesak

Pasal 5

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa TANJUNG HARAPAN.

Ditetapkan di TANJUNG HARAPAN
pada tanggal 15 Januari 2022



Mengetahui/Menyetujui



Anggota :

1. RUSMAN EFENDI
2. ANSORI
3. M. TAUHID
4. JULIANA

titid
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



PERATURAN DESA TANJUNG HARAPAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 4. TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNG HARAPAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2022-2027
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
19. Peraturturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG HARAPAN

dan

KEPALA DESA TANJUNG HARAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA TANJUNG HARAPAN TAHUN 2022 – 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Hulu Sungkai Desa adalah Desa TANJUNG HARAPAN
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa TANJUNG HARAPAN
6. Kepala adalah Kepala Desa TANJUNG HARAPAN
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa TANJUNG HARAPAN
9. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II RUANGLINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2022-2027 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun ke depan yang disusun dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa antara lain :
 1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Penetapan dan penegasan batas Desa
 - b. Pendataan Desa
 - c. Penyusunan tata ruang Desa
 - d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
 - e. Pengelolaan informasi Desa
 - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
 - i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
 - j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
 - k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
 - l. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 2. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
 6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
 7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
 8. Pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
 9. Pembangunan dan pengelolaan sumber air
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. Air bersih berskala Desa
 2. Sanitasi lingkungan
 3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
 4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
 5. Sarana dan prasarana kesehatan
 - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
 2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
 3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini

4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
 6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa
 2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
 3. Penguatan permodalan BUM Desa
 4. Pembibitan tanaman pangan
 5. Penggilingan padi
 6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
 7. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
 8. Pembukaan lahan pertanian
 9. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
 10. Mesin pakan ternak
 11. Pengembangan benih lokal
 12. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
 13. Pengembangan ternak secara kolektif
 14. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. Penghijauan
 2. Perlindungan terhadap satwa
 3. Pengelolaan sampah secara terpadu
 4. Perlindungan terhadap mata air
 5. Pembersihan daerah aliran sungai
3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :
- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
 - g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 - h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :
- a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna
 - c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa
 - d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
 - e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
 - g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
 - h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
 - i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
 - 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

- 3) Kelompok Perempuan
- 4) Kelompok Tani
- 5) Kelompok Masyarakat Miskin
- 6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
- 7) Kelompok perlindungan anak
- 8) Kelompok Pemuda
- 9) Kelompok Kesenian
- 10) Kelompok Keagamaan
- 11) Kelompok Simpan Pinjam
- 12) Kelompok Tenaga Pengajar
- 13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa
 - a. Penanggulangan Bencana
 - b. Keadaan Darurat
 - c. Keadaan Mendesak

Pasal 5

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa TANJUNG HARAPAN.

Ditetapkan di TANJUNG HARAPAN
pada tanggal ..19.. Januari..... 2022



Diundangkan di TANJUNG HARAPAN
pada tanggal ..19.. Januari..... 2022
Sekretaris Desa TANJUNG HARAPAN



ANDIKA ZAPUTRA

Berita Desa Tanjung Harapan Nomor ..4... Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJM Desa Ratu Jaya dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung* Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai.

Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desayaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA)

untuk 6 (enam) tahun kedepan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) inidapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa TANJUNG HARAPAN yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa TANJUNG HARAPAN serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian datadalam penyusunan RPJMDesa ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini, oleh sebabitu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanyaRencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa TANJUNG HARAPAN

Penyusun.



Tim RPJMDesa



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TANJUNG HARAPAN
KECAMATAN HULU SINGKAI**

Alamat : Jl. Protokol Desa TANJUNG HARAPAN Kecamatan Hulu Sungkai Kode Post 3455

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG HARAPAN
KECAMATAN HULU SINGKAI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Nomor : 2 /TH-HS/II/2022

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TANJUNG HARAPAN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)
TAHUN 2022 – 2027**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG HARAPAN

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2012-2017
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TANJUNG HARAPAN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJMDES) TAHUN 2022- 2027.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANJUNG HARAPAN

Pada tanggal : 19 Januari 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA



MERZON FAISOL

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Desa Tanjung Harapan Periode 2021-2027 adalah hasil Pemilihan Kepala Desa Tanjung Harapan Tahun 2021 yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 188.45/451/427.12/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2022-2027 Tanggal 20 Desember 2021.

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan kewenangannya dalam bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Penerapan dari amanat Undang-Undang Desa tersebut, di setiap desa sudah pasti perlu untuk merumuskan strategi pencapaian percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara terencana, sistematis, terukur dan berkesinambungan sehingga terjalin hubungan yang seimbang antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam perencanaan pembangunan desa yang telah bertahun – tahun dilaksanakan masih banyak ditemukan permasalahan dan persoalan di kalangan masyarakat penerima sasaran manfaat yang dapat mengakibatkan perencanaan desa belum memenuhi aspek keselarasan dengan kesejahteraan masyarakat desa, diantaranya:

- a. Perencanaan Pembangunan Desa masih didominasi oleh kalangan tertentu;
- b. Perumusan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam perencanaan desa kurang mengakomodir kepentingan masyarakat miskin;
- c. Perencanaan pembangunan desa kurang partisipatif;
- d. Kegiatan yang telah dirumuskan kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Penentuan prioritas kegiatan belum mempertimbangkan skala prioritas dan potensi yang ada;
- f. Perencanaan pembangunan desa kurang sistematis serta tidak memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, sehingga hasil akhir yang akan dicapai belum mencerminkan keberhasilan dari kepemimpinan kepala desa yang telah dirumuskan dari visi dan misinya.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, maka perumusan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pembangunan desa karena merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang sah yang ada di desa oleh karena itu kualitas RPJMDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

Dalam proses pelaksanaan penyusunan RPJMDes harus mengacu pada ketentuan pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara teknis diatur menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desaharus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desaharus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;

5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 5 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan rencana

Pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. penyusunan rencana
- b. penetapan rencana
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

- a. Agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. RPJM Desa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. Agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Memudahkan dalam penyusunan APBDesa dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) ke tingkat Kabupaten.

2. Tujuan

- a. Mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desasecara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;

- g. Sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMDesa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);
- h. Meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. Meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;
- j. Membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif,produktif dan berinisiatif
- k. Tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangkawaktu 6 (enam) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJMDesa bagi Desa adalah :

- a. Agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. Merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. Menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- d. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e. RPJMDesasebagai dokumen induk perencanaan pembangunanDesa;
- f. Sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan diDesa;
- g. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukandengan program – program pembangunan dari pemerintah;
- h. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i. Menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD (baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

D. HUBUNGAN RPJM-DESA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) TANJUNG HARAPAN Tahun 2022-2027 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) TANJUNG HARAPAN Tahun 2022-2027 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022-2027

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJMDesa TANJUNG HARAPAN Tahun 2022-2027 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDES) selama kurun waktu 2022-2027 yang selanjutnya akan di jadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DESA) selama tahun 2022-2027.

E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDesa

RPJMDesa TANJUNG HARAPAN Tahun 2022-2027 disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJMDesa.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.

Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

Bab IV : Strategi Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.

Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

Bab VI : Program Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2022 s.d 2027


Bab VII : Penutup

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONDISI UMUM DESA

A. PETA DESA.....



B. SEJARAH DESA

Desa Tanjung Harapan adalah pemekaran dari Desa Tulung Buyut, yang pada mulanya berdiri sebagai kepala suku langsung, yaitu suatu pedukuhan penduduk yang mendiami areal yang cukup luas, dikepalai oleh kepala dusun. Di dalam menjalankan tugas pemerintahannya langsung bertanggungjawab kepada camat/kecamatan Negara Ratu.

Terjadinya pemisahan ini atas persetujuan tokoh-tokoh adat calon Desa Tanjung Harapan dan Desa Tulung Buyut dengan aparat pemerintah Desa dan Kecamatan, demi kelancaran tugas pemerintahan, mengingat luas desa Tulung Buyut. Pemekaran Desa Tulung Buyut menjadi Desa Tanjung Harapan pada tahun 1973 (1973-1976).

Pada tahun 1976, calon Desa Tanjung Harapan yang dulu populer dengan sebutan kampung, yang beranjak dari kampung adat dengan di iringi status pemerintahan kampung/dusun, meningkat statusnya menjadi Padukuhan dibawah pimpinan Kepala Suku sebagai kepala desa (1973-1976).

Pada tahun 1976, Desa Tanjung Harapan ditingkatkan lagi statusnya dari Padukuhan (desa persiapan) menjadi desa penuh.

Berturut-turut pejabat Kepala Desa, Desa Tanjung Harapan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KEPALA DESA	TAHUN MEMERINTAH
1	ISMAIL KARTA ATMAJA	Tidak diketahui
2	H. M. SOPAH	1976-1990
3	ANSORI	1990-2000
4	KOMIZAR	2000-2007
5	MUHAMMAD RASID	2007-2021
6	RIZA FITRIA	2021-2027

B. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Tanjung Harapan merupakan salah satu dari 10 Desa di wilayah Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara, yang terletak 3 Km arah Selatan dari Kota Kecamatan. Desa Tanjung Harapan mempunyai luas wilayah seluas 500 Hektar.

Iklim Desa Tanjung Harapan sebagaimana desa-desa lainnya di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau, pancaroba dan penghujan. Curah hujan 2.308,00mm dengan suhu rata-rata 29,00 C dan ketinggian tempat dari permukaan laut 46,00 mdi. Hal ini mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Hulu Sungkai.

Adapun peruntukan tata guna tanah yang ada di Desa Tanjung Harapan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	50 Ha
2.	Luas persawahan	150 Ha
3.	Luas Perkebunan	280 Ha
4.	Luas kuburan, Jalan dll	10 Ha
5.	Perkantoran	10 Ha
Total Luas		500 Ha

Sumber : Data Umum Desa TANJUNG HARAPAN

Posisi letak Desa Tanjung Harapan Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Desa Gedung Makripat, Kec. Hulu Sungkai

Sebelah Selatan : Desa Negara Kemakmuran Kec. Hulu Sungkai

Sebelah Timur : Desa Lubuk Rukam Kec. Hulu Sungkai

Sebelah Barat : Kamp. Gedung Riang Kec. Blambangan Umpu
Kab. Way Kanan.

Jarak tempuh menuju ibu kota kecamatan 7 km dengan mengendarai kendaraan bermotor menempuh waktu 0,5 jam, jarak tempuh menuju ibu kota kabupaten yaitu 60 km dengan mengendarai kendaraan bermotor membutuhkan waktu 2,00 jam perjalanan, sedangkan jarak tempuh menuju ibu kota provinsi yaitu 160 km dengan menempuh waktu perjalanan menggunakan kendaraan bermotor yaitu 3,5 jam waktu perjalanan.

C. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Tanjung Harapan sebanyak 752 jiwa, jumlah kk sebanyak 195 kk, dengan penduduk usia produktif 564 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 188 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah Ubi Kayu dan Padi.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	381 orang
2.	Jumlah Perempuan	371 orang
3.	Jumlah Total	752 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	195 KK
5.	Jumlah RT	7 RT
6.	Kepadatan Penduduk	6,640 per km

Sumber : Data umum Desa TANJUNG HARAPAN

Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa TANJUNG HARAPAN

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	228	240
2.	Buruh Tani	90	85
3.	Pegawai Negeri Sipil	-	1
4.	Pedagang keliling	17	19
5.	Peternakan	3	-
6.	Nelayan	-	-
7.	Dokter swasta	-	-
8.	Bidan swasta	-	1
9.	Perawat swasta	2	-
10.	TNI	1	-
11.	POLRI	1	-
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	-	-
13.	Pengusaha kecil dan menengah	3	3
13.	Pengusaha besar	-	-
27.	Karyawan Perusahaan swasta	7	4
29.	Belum Bekerja	29	18
	JUMLAH PENDUDUK	381 orang	371 orang

Sumber : Data umum Desa TANJUNG HARAPAN

D. KONDISI SOSIAL BUDAYA

Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	10	11
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	20	25
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	26	35
5	18-55 tahun tidak pernah sekolah	2	4
6	Taman SD/widyajaya	15	20
7	Jumlah usia 12-55 tahun tidak masuk SLTP	12	19
8	Jumlah usia 18-55 tahun tidak masuk SLTA	17	30
9	Taman SMA/widyajaya	60	56
10	Taman D-1/widyajaya	-	-
11	Taman D-2/widyajaya	-	-
12	Taman D-3/widyajaya	2	2
13	Taman S-1/widyajaya	2	-
14	Taman S-2/widyajaya	1	-

Sumber : Data umum Desa TANJUNG HARAPAN

F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa Tanjung Harapan memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ketahanan, dan sarana umum.

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Tanjung Harapan belum mempunyai Kantor Desa, sementara telah memiliki Balai Desa disertai dengan lapangan Desa kelurahan. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan Dusun membawahi kelurahan RT (Rukun Warga). Desa Tanjung Harapan mempunyai 4 (empat) Dusun dan 7 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai prosedur dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Tanjung Harapan mempunyai sekolah PAUD dan Sekolah Dasar dengan fasilitas:

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/ mahasiswa
				Pemerintah	Swasta	Lain-lain		
1.	PAUD	1	√			√	5	35
2.	SD / Sederajat	1	√	√			9	125
3.	SMP / Sederajat	-						
4.	SMA / Sederajat	-						

Sumber : Data umum Desa TANJUNG HARAPAN

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan di Desa Tanjung Harapan mempunyai Puskesmas di tingkat Desa dengan 1 orang bidan Desa.

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas	1
2.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	-
3.	Tempat praktek Bidan	1

Sumber : Data umum Desa TANJUNG HARAPAN

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah dokter umum	-
2.	Jumlah paramedis	-
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	2 orang
4.	Bidan	2orang
5.	Perawat	-
6.	Dukun pengobatan alternatif	- -

Sumber : Data umum Desa TANJUNG HARAPAN

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Tanjung Harapan mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	4 buah
2.	Langgar / Surau / Mushola	1 buah
3.	Gereja Kristen Protestan	-

Sumber : Data umum Desa TANJUNG HARAPAN

5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa TANJUNG HARAPAN, meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa (MCK Umum) dengan kondisi Baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Jalan dalam Desa TANJUNG HARAPAN meliputi jalan Desa dan jalan RT.


Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal dan rabat beton namun ada jalan makam bahkan masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2022-2027.

G. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa TANJUNG HARAPAN meliputi :Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

1. Organisasi Pemerintah Desa

Struktur Organisasi Pemerintah Desa TANJUNG HARAPAN Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara.



2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa TANJUNG HARAPAN dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- Ketua : MERZON FAISOL
- Wakil Ketua : RUSMAN EFENDI
- Sekretaris : ANSORI
- Bendahara : JULIANA
- Anggota : M. TAUHID

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa TANJUNG HARAPAN Sebagai Berikut:

- Ketua : SARMAN PW
- Wakil Ketua : SAPARUDIN

- c. Sekretaris : HERI ROZI
- d. Bendahara : MUSADI
- e. Anggota : ISNAINI

H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa TANJUNG HARAPAN memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa TANJUNG HARAPAN yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan
2. Di luar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

BAB III
VISI DAN MISI DESATAHUN 2022-2027

A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa TANJUNG HARAPAN dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Tahun 2022-2027 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Des secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Visi pembangunan Desa Tahun 2022-2027 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Utara Nomor Tahun 2018).

Visi Desa TANJUNG HARAPAN tahun 2022-2027 adalah :

"Terwujudnya Desa TANJUNG HARAPAN Yang Mandiri Dan Sejahtera".

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun ke depan.

Mandiri merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa TANJUNG HARAPAN adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa akan dapat terwujud.

Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materil*) maupun sosial (*spiritual*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dan peningkatan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desa yang berbasis pada potensi Desa yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa TANJUNG HARAPAN Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022-2027 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa TANJUNG HARAPAN Yang Mandiri

Misi :

- Meningkatkan Kemendirian sumber daya manusia
- Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyarakat Desa

2. Mewujudkan masyarakat Desa TANJUNG HARAPAN yang Sejahtera

Misi :

a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
- Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa

b. Pemerintahan

- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.

c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Desa TANJUNG HARAPAN Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
4. termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa TANJUNG HARAPAN Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

Bidang Kesejahteraan meliputi :

- a. Pembangunan “ Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
 - Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
 - Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.

- Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 - Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan Desa.
 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
 - Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
 - Meningkatnya peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.
- b. Pemerintahan “Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik & Demokratis”, untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
 - Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.
 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
 - Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
- c. Kemasyarakatan “Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga ”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
- Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
 - Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
 - Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
 - Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

F. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan Pembangunan Desa TANJUNG HARAPAN akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penataan administrasi pemerintahan desa
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat
4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lainn Menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.
7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulan pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.
8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan – pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
9. Membantu para petani dalam permodalan.

Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa TANJUNG HARAPAN yang meliputi lima bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Dcsa TANJUNG HARAPAN tctap berdasarkan lima bidang terscbut, yaitu :

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Penetapan dan penegasan batas Desa
 - b. Pendataan Desa
 - c. Penyusunan tata ruang Desa
 - d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
 - e. Pengelolaan informasi Desa
 - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
 - i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
 - j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
 - k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
 - l. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
 6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
 7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
 8. Pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
 9. Pembangunan dan pengelolaan sumber air
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. Air bersih berskala Desa
 2. Sanitasi lingkungan
 3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa

4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
 5. Sarana dan prasarana kesehatan
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
 2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
 3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
 6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa
 2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
 3. Penguatan permodalan BUM Desa
 4. Pembibitan tanaman pangan
 5. Penggilingan padi
 6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
 7. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
 8. Pembukaan lahan pertanian
 9. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
 10. Mesin pakan ternak
 11. Pengembangan benih lokal
 12. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
 13. Pengembangan ternak secara kolektif
 14. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri

- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1. Penghijauan
 - 2. Perlindungan terhadap satwa
 - 3. Pengelolaan sampah secara terpadu
 - 4. Perlindungan terhadap mata air
 - 5. Pembersihan daerah aliran sungai
- 3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
 - g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 - h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
- 4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna
 - c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
 - d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
 - e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
 - g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
 - h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
 - i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
 - 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
 - 3) Kelompok Perempuan

- 4) Kelompok Tani
 - 5) Kelompok Masyarakat Miskin
 - 6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
 - 7) Kelompok perlindungan anak
 - 8) Kelompok Pemuda
 - 9) Kelompok Kesenian
 - 10) Kelompok Keagamaan
 - 11) Kelompok Simpan Pinjam
 - 12) Kelompok Tenaga Pengajar
 - 13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa
- a. Penanggulangan Bencana
 - b. Keadaan Darurat
 - c. Keadaan Mendesak

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa Tanjung Harapan dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan Desa merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa . Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJMDaerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan Desa periode 1 (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa TANJUNG HARAPAN Tahun 2022-2027 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama Tahun 2022-2027 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa TANJUNG HARAPAN yang Mandiri
Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang di miliki oleh Desa, baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat di tekankan pada dua hal:
 - a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang di miliki oleh Desa
 - b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa TANJUNG HARAPAN yang sejahtera.
 - a. Pembangunan
Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa , Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.
Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPT, LPMT, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun Desa .

 - b. Pemerintahan
Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan

anda (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparaturnya Pemerintah Desa, (d) Kependudukan dan catatan sipil.

c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk:

(1) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa,

(2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada :

1. peningkatan kesehatan
2. keluarga berencana
3. peningkatan pendidikan
4. Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa Tanjung Harapan

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa selama periode 2022 – 2027

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa mengacu pada Misi Desa yaitu:

1. Misi Pertama

1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa TANJUNG HARAPAN mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Biasiswa bagi anak kurang mampu agar bias tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- ✓ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama.

Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushlola, dan TPQ.
- b. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
- c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian selapanan tiap dusun dan maupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
- d. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infratrutur Desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan suber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :
Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.

- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah dan kebijakan :
- Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa (BPD, LPM, PKK, LINMAS, Karang Taruna, RT) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa .
 - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa diambil langkah dan kebijakan ;
- ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga Desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa .
 - ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT.
 - ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2022 – 2027.

1.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pembangunan aparatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat Desa yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menhindarkan diri dari Budaya KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat.

Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh pemerintah Desa dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga

pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2.3. Kemasyarakatan

- a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:
- Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.
 - Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa.
 - Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani jagung, peternakan ayam potong, peternak lele, usaha rumahan.
- b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :
- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.
 - ✓ Penggalakan kembali Pos Kamling atau ronda keliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.
 - ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
 - ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.
- c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :
- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
 - senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa .

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa. Pendapatan Desa TANJUNG HARAPAN meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi : (1) Pendapatan Asli Desa ; (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok dana Transfer terdiri atas : a. Dana Desa ; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa ; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggung jawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa , karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa , dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa .

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APBDesa terjadi surplus (pendapatan lebih besar dari pada belanja, sehingga

terdapat surplus APB-Desa), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APB-Desa), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa .

C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Desa .

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa , organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDesa . Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa .

Kebijakan Umum Anggaran Desa dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa antara lain :

1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
5. pengamalan nilai nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;
7. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APB-Desa kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektivitas anggaran.

Disiplin Anggaran. Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan

dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa . Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintahDesa dalam mengantisipasinya.

BAB VI
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa TANJUNG HARAPAN dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan DESA yang akan dilaksanakan selama Tahun 2022-2027, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa yang Mandiri

Misi:

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- ❖ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

b. Potensi Sumber Daya Alam

- ❖ Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- ❖ Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- ❖ Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
- ❖ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- ❖ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

2. Mewujudkan masyarakat Desa TANJUNG HARAPAN yang sejahtera.

- Misi : a) Pembangunan : “Meningkatkan pembangunan infrastruktur DESA, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPM, RT, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa”.

1). Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- b) Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- c) Pendampingan / konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

2). Pekerjaan Umum

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Rehab Sarana PAUD Desa
- b. Program Pembangunan Tugu Perbatasan
- c. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan Desa;
- d. Program Pembangunan Sumur BOR
- e. Program Pembangunan Siring Jalan (Talut)
- f. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- g. Program Peningkatan Jalan Desa dan Jembatan Desa;
- h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- i. Program Pembangunan Gedung Posyandu.
- j. Program Pembukaan Badan Jalan
- k. Program Pembangunan Rabat Beton
- l. Program Pembangunan Gedung TPA
- m. Program Pembangunan Pagar Keliling TPU
- n. Program Pembangunan Gorong-gorong
- o. Program Pembangunan Jalan Onderlagh
- p. Program Pembangunan WC
- q. Program Pengadaan Penerangan Jalan (Tenaga Surya)
- r. Program Pembangunan GOR dan Lapangan Olahraga
- s. Program Pembangunan Pos Ronda
- t. Program Pembangunan Perbaikan Rabat Beton
- u. Program Pembangunan Sanggar Tari
- v. Program Pembangunan TPT
- w. Program Pembangunan Tempat Sampah
- x. Program Pembangunan Siring Pembuangan Limbah
- y. Program Bedah Rumah

3). Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.

4). Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
- b. Permukiman Masyarakat.

5). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.

6). Kepemudaan dan Olahraga

Program pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
- c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.

7). Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- b. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.

8). Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

09). Lingkungan Hidup

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.

10). Pertanahan

Program pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.
- b. Program pendataan Tanah Aset Desa.

Misi : b) Pemerintahan : “Menciptakan Pemerintahan yang baik.”

1) . Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

Program Penataan Administrasi Kependudukan;

2) . Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

Misi : c) Kemasyarakatan : “Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga serta mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya”

1). Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
- c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

2). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

3). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

4). Koperasi dan UKM

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

5). Ketenagakerjaan

Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TenagaKerja.

6). Kebudayaan

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Lampiran : Hasil Pengkajian Masalah Dan Potensi Dari Sketsa Desa
 Pengkajian Masalah Dan Potensi Desa. TANJUNG HARAPAN

NO	MASALAH	POTENSI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Di gang-gang di dusun-dusun masih banyak Siring-siring yang digenangi air hujan karena siringnya pada mampet.	Suadaya Dan Gotong Royong.
2	Pada Musim hujan jalan jalan tanah pada becek.akibatnya masyarakat mengeluarkan hasil Bumi Sangat Sulit	Suadaya Dan Gotong Royong
3	Apabila di Musim Kemarau Masyarakat Sangat Kesulitan air Bersih.	Suadaya dan Gotong Royonh
4	Ibu hamil dan anak Balita sangat sulit Bila mengadakan Posyandu akibat tidak adanya Gedung Posyandu	Suadaya dan Gotong Royong
5	Anak pada Usia 5-7 sangat prihatin dalam melaksanakan Pendidikan PAUD Karena tidak memiliki Gedung	Suadaya dan gotongroyong
6	Para petani sawah sangat sulit Mendapat kan aliran sawah bila kemarau	Suadaya dan gotong royong.
7		
8	Para masyarakat kesulitan dalam mengeuarkan hasil bumi karena tidak adanya Jembatan	Suadaya dan gotong royong
9	Banyaknya jalan yng masih belum layak untuk di Onderlah,sehingga perunya pembukaan Badan Jalan	Suadaya dan gotong royong

PENGAJIAN MASALAH BERDASAKAN KALENDER MUSIM


MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JAN	PEB
Kekurangan air Bersih	**	**	***	***	***	**	-	-	-	-	*	*
Kekurangan pangan	**	**	***	***	***	**	-	-	-	-	*	*
Panen hasil perkebunan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Masa Tanam	***	-	-	*	*	-	**	***	***	***	***	***
Masa panen	*	**	****	****	****	****	***	**	-	-	-	-
Banjir	-	-	-	*	*	**	**	***	***	***	*	*
Kesehatan	***	**	**	**	**	**	**	**	***	***	***	**
Penyakit malaria	-	-	-	*	*	**	**	***	***	***	*	*
Penyakit diare	-	-	-	*	*	**	**	***	***	***	*	*
Penyakit campak	-	*	**	***	**	-	-	-	-	-	-	-

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

DESA TANJUNG HARAPAN

No	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim hujan banyak masyarakat terserang penyakit	- Gotong royong masyarakat
2	Di musim kemarau berkurang air bersih	- Sungai - Gotong-royong masyarakat
3	Bila mana terjadi hujan lebat air tidak tertampung karena saluran air kurang maksimal dan sering kali air menggenang di jalan	- Seiokan / parit - Gotong-royong masyarakat
4	Pada musim hujan air masuk kedalam rumah	- Selokan / parit
5	Pada musim hujan jalan desa becek	- Gotong royong masyarakat - Batu - Pasir
6	Pada musim kemarau petani gagal panen	- Sungai - Lahan pertanian


SKETSA DESA TANJUNG HARAPAN



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI SKETSA
DESA TANJUNG HARAPAN**

No	MASALAH	POTENSI
1	MCK masyarakat masih belum berfungsi dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
2	Anak balita belum mendapat pendidikan PAUD dan TK	<ul style="list-style-type: none"> • LKMD dan PKK • Kader-kader di Desa
3	Jalan desa sering terjadi banjir karena pembangunan siring dan gorong-gorong serta jembatan dan tanggul penahan air belum ada	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
4	Jembatan penghubung dusun belum ada	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
5	Pasar tidak ada di Desa sehingga kegiatan ekonomi harus di desa lain	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi komoditas pertanian tinggi • Tanah Kas desa
6	Jalanan sering becek karena masih tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
7	Jalanan berlubang karena sudah rusak	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
8	Pada musim hujan masyarakat dusun I tidak bisa menyeberang karena tidak ada jembatan	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
9	Tidak ada penerangan (Lampu jalan)	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Gotong Royong
10	Tidak ada poskamling	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan • Tenaga Gotong royong
11	Belum ada posyandu	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan • Tenaga Gotong royong
12	Belum ada secretariat BPD dan LPM	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan • Tenaga Gotong royong
13	Belum ada sarana olahraga untuk karang taruna	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota karang taruna aktif
14	Belum ada bangunan KUD	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok masyarakat

BAGAN KELEMBAGAAN DESA TANJUNG HARAPAN



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN
DESA TANJUNG HARAPAN**

No	Lembaga	Masalah	Potensi
1	Pemerintah Desa	Belum ada mobiler / peralatan kantor desa yang memadai	- Lembaga Perangkat desa lengkap
2	Pemerintah Desa	Belum ada tenaga komputer yang ahli	- Lembaga Perangkat desa lengkap
3	Pemerintah Desa	Biaya operasional masih rendah	- Lembaga Perangkat desa lengkap
4	Pemerintah Desa	Belum ada sarana musyawarah (kursi, tenda, dan soundsistem)	- Lembaga - Perangkat desa lengkap - Peserta musyawarah desa
5	BPD	Belum ada sekretariatnya	- Lembaga Perangkat desa lengkap
6	LPM	Belum ada sekretariatnya	- Lembaga Perangkat desa lengkap
7	RPD, I.PM, Linmas, PKK	Belum ada pakaian seragam	- Lembaga Perangkat desa lengkap
8	Karang taruna	Belum ada sarana atau alat kesenian dan olahraga	- Lembaga Anggota aktif
9	PKK	Belum ada sarana PKK (alat-alat prasmanan)	- Lembaga - Anggota Aktif
10	RT	Belum ada pakaian seragam	- Lembaga - Anggota Aktif
11	PAUD / TK	Belum ada gedung PAUD / TK	- Anak balita - Lahan
12	Posyandu	Masyarakat desa masih menggunakan rumah warga karena belum ada bangunan	- Bidan desa - Anak batita
13	KUD	Belum ada bangunan	- Lahan - Warga desa yang ahli
14	KUD	Belum ada modal	- Warga desa - Kelompok usaha
15	Kelompok tani	Kurangnya keahlian pertanian	- Kelompok tani aktif
16	Kelompok tani	Kurangnya bibit dan obat-obatan pertanian	- Kelompok tani aktif - Lahan persawahan
17	Kelompok tani	Kurangnya bibit ikan	- Kelompok tani aktif - Kolam ikan
18	Kelompok PKK	Kurangnya keahlian membuat kue dan keripik	- Ibu-ibu aktif
19	TPA	Belum ada gedung dan operasional guru TPA	- Guru TPA - Anak didik
20	Kelompok PKK	Kurangnya keahlian menjahit	- Ibu-ibu aktif
21	Karang taruna	Kurangnya keahlian montir	- Anggota aktif



KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG HARAPAN

NOMOR : *26* TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM-DESA)TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNG HARAPAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat tDalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan perintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Peraturan Meteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
19. Peraturturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tcntang Prioritas Pnggunaan Dana Dcsa Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 s/d 2027 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 s/d 2027
 - b. Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 s/d 2027
 - c. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas
 - d. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 s/d 2027.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- KEEMPAT** : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 s/d 2027
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TANJUNG HARAPAN Tahun 2022 ;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TANJUNG
HARAPAN
Pada Tanggal 7 Januari 2022

Kepala Desa.



Tembusan:

1. Camat Hulu Sungkai
2. Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa

Lampiran : Keputusan Kepala Desa TANJUNG HARAPAN
Nomor : .. 26. Tahun 2022
Tanggal : ... 7. Januari. 2022

**SUSUNAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN HULU SUNGKAI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2022 S/D 2027.**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
01	RIZA FITRIA	Kepala Desa	Penanggung Jawab
02	ANDIKA ZAPUTRA	Sekretaris Desa	Ketua
03	ENI YUSNITA	Kasi Perencanaan	Sekretaris
04	YOPISON HENDRA	Kaur Pembangunan	Anggota
05	RYAN ESA PRAMUDYA	Kaur Pemerintahan	Anggota
06	ECI LARICI	Kaur Umum	Anggota
07	EDI SUHENDRO	Kadus 1	Anggota
08	ELINA AGUS	Kadus 2	Anggota
09	RISKI RAFSAN.JANI	Kadus 3	Anggota
10	INDRA LUCKY	KETUA RT	Anggota
11	YUSNILAWATI	PKK	Anggota

Kepala,




RIZA FITRIA

**RANCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENGEKAW DESA (RPJMDes)
TAHUN : 2022-2027**

**DESA : TANJUNG HARAPAN
KECAMATAN : HULU SUNGKAI
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG**

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Saaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1 2022	Tahun 2 2023	Tahun 3 2024	Tahun 4 2025	Tahun 5 2026	Tahun 6 2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c, d	e		f, g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa	6 Th	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	432,000,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		2 Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	Desa	6 Th	sektaris desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180,000,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		3 Penghasilan Tetap Kasi 3 Orang	Desa	6 Th	Kasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	442,800,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		4 Penghasilan Tetap Kaur 3 Orang	Desa	6 Th	Kaur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	885,600,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		5 Penghasilan Tetap Kadus	Desa	6 Th	Kepala dusun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	201,600,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		6 Tunjangan Kepala Desa	Desa	6 Th	Kepala desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4,800,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		7 Tunjangan Sekdes Non PNS	Desa	6 Th	sektaris desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,400,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		8 Tunjangan Bendahara Barang	Desa	6 Th	bendahara barang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8,400,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		9 Tunjangan Kasi 3 Orang	Desa	6 Th	Kasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,400,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		10 Tunjangan Kaur 3 Orang	Desa	6 Th	Kaur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,400,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		11 Tunjangan Kepala Dusun	Desa	6 Th	Kepala dusun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4,800,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		12 Tunjangan Ketua BPD	Desa	6 Th	Ketua BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7,200,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		13 Tunjangan Wakil Ketua BPD	Desa	6 Th	Wakil Ketua BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4,800,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		14 Tunjangan Sekretaris BPD	Desa	6 Th	Sekretaris BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4,200,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		15 Tunjangan Anggota BPD	Desa	6 Th	BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21,600,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		16 Operasional BPD	Desa	6 Th	BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7,000,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		17 Insitup/ Operasional Ketua RT	Desa	6 Th	RT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	530,400,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		18 Operasional Pemerintah Desa	Desa	6 Th	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,000,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		19 Penataan dan analisis kemiskinan desa	Desa	6 Th	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,800,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		20 Pendataan Desa/Profil Desa	Desa	6 Th	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,749,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		21 Pemeliharaan gedung/prasarana kantor	Desa	6 Th	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	83,380,500	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		22 Penyusunan dokumen perencanaan Desa	Desa	6 Th	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4,507,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		23 - honorium pembantu tugas umum/operator desa dan SING NG	Desa	6 Th	Operator	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,400,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		24 - Penyelenggaraan musyawarah desa	Desa	6 Th	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4,040,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		25 - Penyusunan Dokumen keuangan desa	Desa	6 Th	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,314,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		26 - Penyusunan laporan kepala desa	Desa	6 Th	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,232,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		27 - penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa	Desa	6 Th	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,704,000	ADD	✓	-	-	Jan-Des
		28 - penyediaan sarana/asst	Desa	6 Th	Kantor Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24,741,996	ADD	✓	-	-	Jan-Des

29	Pembangunan Jembatan	Dusun 4	1 unit	Masyarakat/Lupras ruktur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Total (Rp.)	35,000,000	DDS	✓	-	Jan-Des	
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Desa	6 Th	PKK	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Total (Rp.)	3,259,938,800	ADD	✓	-	Jan-Des	
		2	Desa	6 Th	Honorarium Pemadam	✓	✓	✓	✓	✓		15,000,000	ADD	✓	-	Jan-Des	
		3	Desa	6 Th	Honorarium Karang Taruna	✓	✓	✓	✓	✓		1,800,000	ADD	✓	-	Jan-Des	
		4	Desa	6 Th	penyelenggaraan LKMD/LPM/LPMD	✓	✓	✓	✓	✓		7,500,000	ADD	✓	-	Jan-Des	
		5	Desa	6 Th	Peningkatan kapasitas tenaga keamanan	✓	✓	✓	✓	✓		7,500,000	ADD	✓	-	Jan-Des	
		6	Desa	6 Th	Operasional Linmas	✓	✓	✓	✓	✓		490,000	ADD	✓	-	Jan-Des	
		7	Desa	6 Th	Penyelenggaraan festival kesenian adat kebudayaan	✓	✓	✓	✓	✓		20,000,000	ADD	✓	-	Jan-Des	
		8	Desa	6 Th	Penyelenggaraan sarana dan prasarana kebudayaan rumah adat ke- agamaan	✓	✓	✓	✓	✓		16,275,000	ADD	✓	-	Jan-Des	
9											24,000,000	ADD	✓	-	Jan-Des		
Sub Total (Rp.)												92,565,000					
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Desa	2 Hari	SDM	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Total (Rp.)	20,000,000	ADD	✓	-	Des	
		2	Desa	2 Hari	SDM	✓	✓	✓	✓	✓		1,200,000	ADD	✓	-	Des	
		3	Desa	2 Hari	SDM	✓	✓	✓	✓	✓		3,000,000	ADD	✓	-	Des	
Sub Total (Rp.)												24,200,000					
5	Peningkatan Bencana Darurat mendesak Desa	1	Desa	12 Bln	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Total (Rp.)	60,000,000	DDS	✓	-	Jan-Des	
		2	Desa	12 Bln	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓		864,000,000	DDS	✓	-	Jan-Des	
6	Pembiayaan	1	Desa	6 Th	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	Jumlah Total (Rp.)	100,000,000	DDS	✓	-	Jan-Des	
Jumlah Total (Rp.)												7,298,716,296					

Tanjung Harapan, 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

[Signature]
ANDIKA ZAKUTRA



DAFTAR GAGASAN DUSUN 1 (SATU)

DESA : TANJUNG HARAPAN
 KECAMATAN : HULU SUNGKAI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

BIDANG : PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Penyediaan insetif/Operasional RT/RW	Dusun 1	6	Tahun	7		
2	Penyediaan insetif/Operasional Kadus	Dusun 1	6	Tahun	1	3	
3	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Dusun 1	6	Tahun	15	9	11
4	Pelayanan Administrasi Umum Dan kpendudukan	Dusun 1	6	Tahun	12	7	
5	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Dusun 1	6	Tahun	25	19	22

Desa Tanjung Harapan tanggal 12 Jan 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



(Handwritten Signature)

RIZA FITRIA

ANDIKA ZAPUTRA

DAFTAR GAGASAN DUSUN 1 (SATU)

DESA : TANJUNG HARAPAN
 KECAMATAN : HULU SUNGKAI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

BIDANG : PEMBANGUNAN DESA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Rabat Beton	Dusun 1	1000	Meter	32	17	9
2	Pagar Keliling TPU	Dusun 1	500	Meter	17	8	4
3	Penerangan Jalan (Tenaga Surya)	Dusun 1	50	Unit	29	12	5
4	Sumur Bor	Dusun 1	5	Unit	50	37	14
5	Pembangunan Pasilitas Jembatan (MCK)	Dusun 1	50	Unit	26	17	9
6	Gorong-Gorong	Dusun 1	10	Unit	34	22	7
7	Onderlagh	Dusun 1	1500	Meter	52	44	12

Desa Tanjung Harapan tanggal 12 Jan 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



ANDIKA ZAPUTRA

DAFTAR GAGASAN DUSUN 1 (SATU)

DESA : TANJUNG HARAPAN
 KECAMATAN : HULU SUNGKAI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

BIDANG : PEMBINAAN MASYARAKAT DESA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Operasional Linmas	Dusun 1	6	Tahun	16		
2	Operasional Guru Ngaji	Dusun 1	6	Tahun	4	3	
3	Operasional Guru Paud	Dusun 1	6	Tahun		4	
4	Operasional Kader Posyandu	Dusun 1	6	Tahun		7	
5	Operasional Karang Taruna	Dusun 1	6	Tahun	14	13	
6	Operasional PKK	Dusun 1	6	Tahun		21	
7	Operasional Kampung KB	Dusun 1	6	Tahun	13	9	
8	Operasional LPM	Dusun 1	6	Tahun	3	2	
9	Bantuan Pupuk Pertanian	Dusun 1	6	Tahun	44	12	
10	Bantuan Bibit Pertanian	Dusun 1	6	Tahun	35	18	

Desa Tanjung Harapan tanggal 12 Jan 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
 Kepala Desa Tanjung Harapan

 RIZA FITRIA



ANDIKA ZAPUTRA

DAFTAR GAGASAN DUSUN 1 (SATU)

DESA : TANJUNG HARAPAN
 KECAMATAN : HULU SUNGKAI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

BIDANG : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pelatihan Tari	Dusun 1	18	Kali	16	19	9
2	Pelatihan Olahraga	Dusun 1	30	Kali	34	16	11
3	Pelatihan PKK	Dusun 1	18	Kali	17	22	6
4	Pelatihan Kampung KB	Dusun 1	18	Kali	16	12	8
5	Pelatihan Kader Posyandu	Dusun 1	18	Kali	24	17	7
6	Pelatihan Bela Diri	Dusun 1	49	Kali	7	17	9
7	Pelatihan Pokja	Dusun 1	18	Kali	16	16	6
8	Pelatihan Pokdarkamtibnas	Dusun 1	18	Kali	7	3	5
9	Pelatihan Poktan	Dusun 1	18	Kali	25	17	9
10	Pelatihan Rukun Kematian	Dusun 1	18	Kali	14	3	7
11	Pelatihan Jait	Dusun 1	30	Kali	6	12	7

Desa Tanjung Harapan tanggal 12 Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



(Handwritten Signature)

ANDIKA ZAPUTRA

DAFTAR GAGASAN DUSUN 1 (SATU)

DESA : TANJUNG HARAPAN
 KECAMATAN : HULU SUNGKAI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

BIDANG : PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Penerima Manfaat			
				Satuan	LK	PR A-RTM	
1	Bantuan Langsung Tunai	Dusun 1	12	Bulan	67	20	87
2	Covid 8%	Dusun 1	12	Bulan	0	0	0
3	Kebakaran Rumah Dan Kebun	Dusun 1	6	Tahun	0	0	0
4	Bencana Alam	Dusun 1	6	Tahun	0	0	0
5	Pembasmi Hama Tanaman	Dusun 1	6	Tahun	0	0	0
6	Bantuan Sembako	Dusun 1	6	Tahun	0	0	0

Desa Tanjung Harapan tanggal 12 Mei 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
 Kepala Desa Tanjung Harapan

RIZA FITRIA



ANDIKA ZAPUTRA

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN
TENTANG GAGASAN USULAN DUSUN**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Dusun, di Desa Tanjung Tarapan Kecamatan Hulu Sungkal Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka Penggalian gagasan usulan dusun, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu 12 Januari 2022
Jam : 09 : 00 s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Tanjung Harapan

telah diadakan kegiatan musyawarah Dusun tentang Gagasan usulan dusun, yang telah dihadiri oleh tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Dusun sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Emi Yusnita dari k. Perencanaan
Notulen : Andika Zaputra dari Sekdes
Narasumber : 1. Echi Suhendro dari Kadus
2. Amirul Hasan dari RT
3. Ahmad Romadi dari RT
4. Ibrahim dari Masyarakat
5. Wawan Sangkuta dari Masyarakat

Setelah dilakukan kegiatan musyawarah Dusun tentang Gagasan usulan dusun, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Dusun tentang Gagasan usulan dusun yaitu:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. Penyediaan insentif / operasional RT/PW
 2. Penyediaan insentif / operasional Kadus
 3. Penyelenggaraan musyawarah desa
 4. Penyelenggaraan Administrasi
 5. Penyediaan sarana kantor Desa
- × Bidang Pembangunan Desa
1. Rabat Beton
 2. Pagar keliling TPU
 3. Penerangan Jalan (tenaga surya)
 4. Sumur Bor
 5. Mck
 6. Gorong - gorong
 7. Andertagh

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa TANJUNG HARAPAN

Tanjung Harapan, 17 Januari 2022
Pimpinan Musyawarah



[Handwritten signature]
Rita Fitriz

[Handwritten signature]
Emi Yusnita

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

1. Edi Suhendro
2. Amirul Hasan
3. Ahmad Komadi
4. Ibrahim
5. Nawan Sengkura

Tanda Tangan

1. *[Handwritten signature]*
2. *[Handwritten signature]*
3. *[Handwritten signature]*
4. *[Handwritten signature]*
5. *[Handwritten signature]*

NOTULENSI

Rabu, 12 Januari 2022

Jam 09:00 s/d selesai

Tempat

Kantor Desa

Setelah dilakukan Pembinaan musyawarah dusun tentang gagasan dusun, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berkebetuhan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah dusun tentang gagasan dusun yaitu :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Penyediaan Insentif /Operasional RT/RW
2. Penyediaan insentif /operasional Kadus.
3. Penyelenggaraan musyawarah Desa.
4. Penyelenggaraan Administrasi.
5. Penyediaan sarana Kantor desa.

≠ Bidang Pembangunan Desa








1. Rabat Beton
2. Pagar keliling TPU
3. Penerangan Jalat (tenaga surya)
4. Sumur Bor
5. MCK.
6. Gorong - gorong.
7. Anderlagh.

Notulan



ANDIKA JARUPA

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Eni Yusuita			1. 
2.	Andika Zeputra			2. 
3.	Edi subendro			3. 
4.	Amirul Hasan			4. 
5.	Ahmad Romadi			5. 
6.	Ibrahim			6. 
7.	Wawan sangkotra			7. 
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.				15

DAFTAR GAGASAN DUSUN 2 (DUA)

DESA : TANJUNG HARAPAN
 KECAMATAN : HULU SUNGKAI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

BIDANG : PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Penyediaan Insetif/Operasional RT/RW	Dusun 2	6	Tahun	7		
2	Penyediaan Insetif/Operasional Kadus	Dusun 2	6	Tahun	1	3	
3	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Dusun 2	6	Tahun	15	9	11
4	Pelayanan Administrasi Umum Dan Kependudukan	Dusun 2	6	Tahun	12	7	
5	Penyediaan Sarana (Aset Tetap)Perkantoran/Pemerintahan	Dusun 2	6	Tahun	25	19	22

Desa Tanjung Harapan tanggal 14 Jan 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
 Kepala Desa Tanjung Harapan



ANDIKA ZAPUTRA

DAFTAR GAGASAN DUSUN 2 (DUA)

DESA : Tanjung Harapan
 KECAMATAN : HULU SUNGKAI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

BIDANG : PEMBANGUNAN DESA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan lampu jalan	Dusun 02	50	Unit	32	19	11
2	Rabat Beton (Ke TPU)	Dusun 02	5000	Meter	27	16	7
3	Talut	Dusun 02	100	Meter	22	12	6
4	Lapangan Olahraga	Dusun 02	1	Unit	24	15	9
5	Pos Ronda	Dusun 02	2	Unit	13	9	9
6	Apotik Hidup	Dusun 02	1000	Meter	22	17	15
7							

Desa Tanjung Harapan tanggal 14 April 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
 Kepala Desa Tanjung Harapan




ANDIKA ZAPUTRA

DAFTAR GAGASAN DUSUN 2 (DUA)

DESA : TANJUNG HARAPAN
 KECAMATAN : HULU SUNGGAI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

BIDANG : PEMBINAAN MASYARAKAT DESA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Oprasional LINMAS	Dusun 02	6	Tahun	16		
2	Oprasional Guru Ngaji	Dusun 02	6	Tahun	4	3	
3	Oprasional Guru Paud	Dusun 02	6	Tahun		4	
4	Oprasional Kader Posyandu	Dusun 02	6	Tahun		7	
5	Oprasional Karang Taruna	Dusun 02	6	Tahun	14	13	
6	Oprasional PKK	Dusun 02	6	Tahun		21	
7	Oprasional Kampung KB	Dusun 02	6	Tahun	13	9	
8	Oprasional LPM	Dusun 02	6	Tahun	3	2	
9	Bantuan Pupuk Peratanian	Dusun 02	6	Tahun	44	12	
10	Bantuan Bibit Pertanian	Dusun 02	6	Tahun	35	18	

Desa Tanjung Harapan tanggal 14 Jan 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
 Kepala Desa Tanjung Harapan



ANDIKA ZAPUTRA

DAFTAR GAGASAN DUSUN 2 (DUA)

DESA : TANJUNG HARAPAN
 KECAMATAN : HULU SUNGKAI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG
 BIDANG : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prkiraan Volume	Satuan	Pencrima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pelatihan Tari	Dusun 02	18	Kali	16	19	9
2	Pelatihan Olahraga	Dusun 02	30	Kali	34	16	11
3	Pelatihan PKK	Dusun 02	18	Kali		22	6
4	Pelatihan Kampung KB	Dusun 02	18	Kali	17	12	8
5	Pelatihan Kader Posyandu	Dusun 02	18	Kali	16	17	7
6	Pelatihan Bela Diri	Dusun 02	49	Kali	24	17	9
7	Pelatihan Pokja	Dusun 02	18	Kali		16	6
8	Pelatihan Pokdar/kamtibmas	Dusun 02	18	Kali	7	3	5
9	Pelatihan Poktan	Dusun 02	18	Kali	25	17	9
10	Pelatihan Rukun Kematian	Dusun 02	18	Kali	14	3	7
11	Pelatihan Jahit	Dusun 02	30	Kali	6	12	7
12							
13							

Desa Tanjung Harapan tanggal 14 Jan 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
 Kepala Desa Tanjung Harapan




ANDIKA ZAPUTRA

DAFTAR GAGASAN DUSUN 2 (DUA)

DESA : TANJUNG HARAPAN
 KECAMATAN : HULU SUNGKAI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

BIDANG : PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Bantuan Langsung Tunai	Dusun 2	12	Bulan	7		
2	Covid 8%	Dusun 2	12	Bulan	1	3	
3	Kebakaran Rumah Dan Kebun	Dusun 2	6	Tahun	15	9	11
4	Bencana Alam	Dusun 2	6	Tahun	12	7	
5	Pembasmi Hama Dan Tanaman	Dusun 2	6	Tahun	25	19	22
6	Bantuan Sembako						

Desa Tanjung Harapan tanggal 14 Jan 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
 Kepala Desa Tanjung Harapan



 RIZA FITRIA


 ANDIKA ZAPUTRA

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tanjung Harapan, 14 Jan 2022
Pimpinan Musyawarah


Ehi Yusraida

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

1. Elina Agus
2. Bakaroni
3. Bustomi
4. Inal ibrohi
5. Zamroni MT.

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN
TENTANG GAGASAN USULAN DUSUN**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Dusun, di Desa Tanjung Tarapan Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka Penggalan gagasan usulan dusun, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jum'at 14 Januari 2022
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Kantor Desa

telah diadakan kegiatan musyawarah Dusun tentang Gagasan usulan dusun, yang telah dihadiri oleh tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Dusun sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Eni Yumita dari Perencanaan
Notulen : Andika Zaputra dari Sekdes
Narasumber : 1. Elina Agus dari Kadus
2. Bakroni dari RT
3. Bustomi dari Masyarakat
4. Inal Ibrohi dari Masyarakat
5. Zumroni MT dari Masyarakat

Setelah dilakukan kegiatan musyawarah Dusun tentang Gagasan usulan dusun, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Dusun tentang Gagasan usulan dusun yaitu:

- BIDANG PEMBANGUNAN DESA
1. Pembangunan Lampu jalan
 2. Rabat Beton (ke Tpu)
 3. Talut
 4. Lapangan Olahraga
 5. pos Ponda
 6. Apotik Hidup

NOTULENSI

Jumat, 14 Januari 2022

Jam 08.00 s/d selesai

Tempat :

Kantor Desa.

Setelah dilakukan kegiatan Musyawarah Dusun tentang Gagasan Usulan Dusun selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Menyetujui beberapa hal yang berketetapan akhir dari Musyawarah Dusun tentang Gagasan Usulan Dusun yaitu :

BIDANG PEMBANGUNAN DESA.

1. Pembangunan Lampu Jalan.
2. Rabat Beton
3. Talut.
4. Lapangan Olah raga
5. pos ronda
6. Apotik Hirdup.

NOTULEN



ANDIKA SAPUTRA.

DAFTAR GAGASAN DUSUN 3 (TIGA)

DESA : TANJUNG HARAPAN
 KECAMATAN : HULU SUNGKAI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

BIDANG : PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Penyediaan Insetif/Operasional RT/RW	Dusun 3	6	Tahun	7		
2	Penyediaan Insetif/Operasional Kadus	Dusun 3	6	Tahun	1	3	
3	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Dusun 3	6	Tahun	15	9	11
4	Pelayanan Administrasi Umum Dan Kependudukan	Dusun 3	6	Tahun	12	7	
5	Penyediaan Sarana (Aset Tetap)Perkantoran/Pemerintahan	Dusun 3	6	Tahun	25	19	22


 Kepala Desa Tanjung Harapan
 Kecamatan Hulu Sungkai
 Kabupaten Lampung Utara
 Provinsi Lampung
RIZA FITRIA

Desa Tanjung Harapan tanggal 18 Jan 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


ANDIKA ZAPUTRA

DAFTAR GAGASAN DUSUN 3 (TIGA)

DESA : TANJUNG HARAPAN
 KECAMATAN : HULU SUNGKAI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

BIDANG : PEMBANGUNAN DESA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan Pagar TPU	Dusun 03	1	Unit	25	12	9
2	Sumur Bor	Dusun 03	5	Unit	30	19	11
3	Onderlagh	Dusun 03	2000	Meter	22	16	9
4	Rabat Beton	Dusun 03	1000	Meter	23	17	8
5	Perbaikan Rabat Beton	Dusun 03	200	Meter	15	8	6
6	Talut	Dusun 03	1000	Meter	23	13	7
7	Siring Pembuangan Limbah	Dusun 03	1000	Meter	14	11	5
8	Pembangunan TPA	Dusun 03	1	Unit	40	23	15
9	GOR	Dusun 03	1	Unit	35	24	17
10	Sanggar Tari	Dusun 03	1	Unit	11	9	6
11	TPT	Dusun 03	100	Meter	8	6	4
12	Pembuatan Tempat Sampah	Dusun 03	10	Unit	17	14	8
13	Lapen	Dusun 03	1000	Meter	47	33	18
14	Pengadaan MCK	Dusun 03	5	Unit	17	14	8
15	Pembangunan Pos Ronda	Dusun 03	5	Unit	34	27	12

Desa Tanjung Harapan tanggal 18 Jan 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
 Kepala Desa Tanjung Harapan

RIZA FITRIA


ANDIKA ZAPUTRA

DAFTAR GAGASAN DUSUN 3 (TIGA)

DESA : TANJUNG HARAPAN
 KECAMATAN : HULU SUNGKAI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

BIDANG : PEMBINAAN MASYARAKAT DESA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Oprasional LINMAS	Dusun 03	6	Tahun	16		
2	Oprasional Guru Ngaji	Dusun 03	6	Tahun	4	3	
3	Oprasional Guru Paud	Dusun 03	6	Tahun		4	
4	Oprasional Kader Posyandu	Dusun 03	6	Tahun		7	
5	Oprasional Karang Taruna	Dusun 03	6	Tahun	14	13	
6	Oprasional PKK	Dusun 03	6	Tahun		21	
7	Oprasional Kampung KB	Dusun 03	6	Tahun	13	9	
8	Oprasional LPM	Dusun 03	6	Tahun	3	2	
9	Bantuan Pupuk Peranian	Dusun 03	6	Tahun	44	12	
10	Bantuan Bibit Pertanian	Dusun 03	6	Tahun	35	18	

Desa Tanjung Harapan tanggal *18 Jan* 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



[Signature]

ANDIKA ZAPUTRA

DAFTAR GAGASAN DUSUN 3 (TIGA)

DESA : TANJUNG HARAPAN
 KECAMATAN : HULU SUNGKAI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

BIDANG : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat	
					LK	PR A-RTM
1	Pelatihan Tari	Dusun 03	18	Kali	16	19
2	Pelatihan Olahraga	Dusun 03	30	Kali	34	16
3	Pelatihan PKK	Dusun 03	18	Kali	17	22
4	Pelatihan Kampung KB	Dusun 03	18	Kali	16	12
5	Pelatihan Kader Posyandu	Dusun 03	18	Kali	16	17
6	Pelatihan Bela Diri	Dusun 03	49	Kali	24	17
7	Pelatihan Pokja	Dusun 03	18	Kali	16	16
8	Pelatihan Pokdarkamtibmas	Dusun 03	18	Kali	7	3
9	Pelatihan Poktan	Dusun 03	18	Kali	25	17
10	Pelatihan Rukun Kematian	Dusun 03	18	Kali	14	3
11	Pelatihan Jahit	Dusun 03	30	Kali	6	12
12						
13						

Desa Tanjung Harapan tanggal 18 Jan 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



(Signature)

ANDIKA ZAPUTRA

DAFTAR GAGASAN DUSUN 3 (TIGA)

DESA : TANJUNG HARAPAN
 KECAMATAN : HULU SUNGKAI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

BIDANG : PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Bantuan Langsung Tunai	Dusun 3	12	Bulan	7		
2	Covid 8%	Dusun 3	12	Bulan	1	3	
3	Kebakaran Rumah Dan Kebun	Dusun 3	6	Tahun	15	9	11
4	Bencana Alam	Dusun 3	6	Tahun	12	7	
5	Pembasmi Hama Dan Tanaman	Dusun 3	6	Tahun	25	19	22
6	Bantuan Sembako						

Desa Tanjung Harapan tanggal 18 Jan 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
 Kepala Desa Tanjung Harapan

RIZA FITRIA


ANDIKA ZAPUTRA

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN
TENTANG GAGASAN USULAN DUSUN**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Dusun, di Desa Tanjung Tarapan Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka Penggalan gagasan usulan dusun, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa 18 Januari 2022
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Kantor Desa

telah diadakan kegiatan musyawarah Dusun tentang Gagasan usulan dusun, yang telah dihadiri oleh tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Dusun sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Eni Yusnita dari k. Perencanaan
Notulen : Andika Zaputra dari Sekdes
Narasumber : 1. Lena Egawati dari Kadus
2. Sangkut Purnomo dari Rt
3. Indra Lucky dari Rt
4. Sahrozi Sangkut dari Masyarakat
5. Nasrudin dari Masyarakat

Setelah dilakukan kegiatan musyawarah Dusun tentang Gagasan usulan dusun, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Dusun tentang Gagasan usulan dusun yaitu:

Bidang : Pembangunan Desa


1. Pembangunan pagar TPU 15. Pembangunan Pos
2. sumur Bor Londa
3. Onderlagh
4. Rabat Beton
5. Perbaiki Rabat beton
6. Talut.
7. siring pembuangan limbah
8. Pembangunan TPA.
9. Bor.
10. Sanggar Tari
11. TPT
12. Pembuatan tempat sampah
13. Lapon
14. Penyediaan MCK

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa TANJUNG HARAPAN



Tanjung Harapan, 18 Januari 2022
Pimpinan Musyawarah


..... Eni Kusnita

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

1. Lena Egawati
2. Sangkut Parnomo
3. Indra lucky
4. Sahrozi Sangkut
5. Nasarudin

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

NOTULENSI

Selasa Rabu 18 Januari 2021

Jam 09.00 s/d selesai

Tempat :

Kantor Desa

Setelah dilakukan kegiatan musyawarah dusun tentang gagasan usulan dusun selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berkebetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Dusun tentang gagasan usulan dusun yaitu :

Bidang Pembangunan Desa


1. Pembangunan pagar TPU
2. sumur bor
3. Onderlagh
4. Rabat Beton
5. Perbaiki Rabat beton
6. Taluf.
7. Siring Pembangunan limbah
8. Pembangunan TPA.
9. gor
10. Sanggar Tari
11. TPT
12. Pembuatan tempat sampah.
13. Lalen
14. Pengadaan MCK
15. Pembangunan pos ronda

Notulen



Andika JAPUTRA

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Ehi Yucitra			1. 
2.	Andika Zafwira			2. 
3.	Lena Eganwati			3. 
4.	Sangkut Purnomo			4. 
5.	Indra lucky			5. 
6.	Sahrozi sangkut			6. 
7.	Nasarudin			7. 
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.				15

DAFTAR GAGASAN DUSUN 4 (EMPAT)

DESA : TANJUNG HARAPAN
 KECAMATAN : HULU SUNGKAI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

BIDANG : PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Penyediaan Insetif/Operasional RT/RW	Dusun 4	6	Tahun	7		
2	Penyediaan Insetif/Operasional Kadus	Dusun 4	6	Tahun	1	3	
3	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Dusun 4	6	Tahun	15	9	11
4	Pelayanan Administrasi Umum Dan Kependudukan	Dusun 4	6	Tahun	12	7	
5	Penyediaan Sarana (Aset Tetap)Perkantoran/Pemerintahan	Dusun 4	6	Tahun	25	19	22

Desa Tanjung Harapan tanggal 19 Jan 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
 Kepala Desa Tanjung Harapan

RIZA FITRIA


ANDIKA ZAPUTRA

DAFTAR GAGASAN DUSUN 4 (EMPAT)

DESA : TANJUNG HARAPAN
 KECAMATAN : HULU SUNGKAI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

BIDANG : PEMBANGUNAN DESA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Sumur Bor	Dusun 04	2	Unit	25	13	9
2	Talut	Dusun 04	100	Meter	16	11	8
3	Pos Ronda	Dusun 04	1	Unit	22	6	9
4	TPU	Dusun 04	1	Unit	35	23	15
5	Rabat Beton	Dusun 04	1000	Meter	38	27	17
6	Jembatan	Dusun 04	1	Unit	40	23	16
7	Pencerangan Jalan	Dusun 04	6	Unit	27	18	9
8	Lapangan Olahraga	Dusun 04	1	Unit	25	17	8

Desa Tanjung Harapan tanggal 19 Jan 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
 Kepala Desa Tanjung Harapan



[Signature]
ANDIKA ZAPUTRA

DAFTAR GAGASAN DUSUN 4 (EMPAT)

DESA : TANJUNG HARAPAN
 KECAMATAN : HULU SINGKAI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

BIDANG : PEMBINAAN MASYARAKAT DESA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat	
					LK	PR A-RTM
1	Oprasional LINMAS	Dusun 04	6	Tahun	16	
2	Oprasional Guru Ngaji	Dusun 04	6	Tahun	4	3
3	Oprasional Guru Paud	Dusun 04	6	Tahun		4
4	Oprasional Kader Posyandu	Dusun 04	6	Tahun		7
5	Oprasional Karang Taruna	Dusun 04	6	Tahun	14	13
6	Oprasional PKK	Dusun 04	6	Tahun		21
7	Oprasional Kampung KB	Dusun 04	6	Tahun	13	9
8	Oprasional LPM	Dusun 04	6	Tahun	3	2
9	Bantuan Pupuk Peranian	Dusun 04	6	Tahun	44	12
10	Bantuan Bibit Pertanian	Dusun 04	6	Tahun	35	18

Desa Tanjung Harapan tanggal 14 Jan 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
 Kepala Desa Tanjung Harapan



[Signature]

ANDIKA ZAPUTRA

DAFTAR GAGASAN DUSUN 4 (EMPAT)

DESA : TANJUNG HARAPAN
 KECAMATAN : HULU SUNGKAI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

BIDANG : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pelatihan Tari	Dusun 04	18	Kali	16	19	9
2	Pelatihan Olahraga	Dusun 04	30	Kali	34	16	11
3	Pelatihan PKK	Dusun 04	18	Kali	22	22	6
4	Pelatihan Kampung KB	Dusun 04	18	Kali	17	12	8
5	Pelatihan Kader Posyandu	Dusun 04	18	Kali	16	17	7
6	Pelatihan Bela Diri	Dusun 04	49	Kali	24	17	9
7	Pelatihan Pokja	Dusun 04	18	Kali	16	16	6
8	Pelatihan Pokdarkamtibmas	Dusun 04	18	Kali	7	3	5
9	Pelatihan Poktan	Dusun 04	18	Kali	25	17	9
10	Pelatihan Rukun Kematian	Dusun 04	18	Kali	14	3	7
11	Pelatihan Jahit	Dusun 04	30	Kali	6	12	7
12							
13							

Desa Tanjung Harapan tanggal 19 Jan 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
 Kepala Desa Tanjung Harapan


RIZA FITRIA
 KEPALA DESA TANJUNG HARAPAN
 KEC. HULU SUNGKAI
 KAB. LAMPUNG UTARA



ANDIKA ZAPUTRA

DAFTAR GAGASAN DUSUN 4 (EMPAT)

DESA : TANJUNG HARAPAN
 KECAMATAN : HULU SUNGGAI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

BIDANG : PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Bantuan Langsung Tunai	Dusun 4	12	Bulan	7		
2	Covid 8%	Dusun 4	12	Bulan	1	3	
3	Kebakaran Rumah Dan Kebun	Dusun 4	6	Tahun	15	9	11
4	Bencana Alam	Dusun 4	6	Tahun	12	7	
5	Pembasmi Hama Dan Tanaman	Dusun 4	6	Tahun	25	19	22
6	Bantuan Sembako						

Desa Tanjung Harapan tanggal 19 Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
 Kepala Desa Tanjung Harapan



ANDIKA ZAPUTRA

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN
TENTANG GAGASAN USULAN DUSUN**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Dusun, di Desa Tanjung Tarapan Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka Penggalan gagasan usulan dusun, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 19 Januari 2022
Jam : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa

telah diadakan kegiatan musyawarah Dusun tentang Gagasan usulan dusun, yang telah dihadiri oleh tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Dusun sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :	<u>Eni Yusnita</u>	dari <u>Perencanaan</u>
Notulen :	<u>Andika Zaputra</u>	dari <u>Sekdes</u>
Narasumber :	1. <u>Holifa Meylani</u>	dari <u>Kadus</u>
	2. <u>Nopri Jayadi</u>	dari <u>RT</u>
	3. <u>Almiyadi</u>	dari <u>Masyarakat</u>
	4. <u>Anwar Sadot</u>	dari <u>Masyarakat</u>
	5. <u>Revan Erwansyah</u>	dari <u>Masyarakat</u>

Setelah dilakukan kegiatan musyawarah Dusun tentang Gagasan usulan dusun, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Dusun tentang Gagasan usulan dusun yaitu:

BIDANG PEMBANGUNAN DESA :

1. Sumur Bor
2. Talut
3. Pos Ronda
4. TPU
5. Rabat Beton
6. Jembatan
7. Penerangan Jalan
8. Lapangan Olahraga

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa TANJUNG HARAPAN



Tanjung Harapan, 19 Januari 2022
Pimpinan Musyawarah


..... Eni Ashida

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

1. Halifah Meylani
2. Nopri Layadi
3. Almiyadi
4. Anwar Saadat
5. Revan Erwanayah

Tanda Tangan

1. Hf
2. Am
3. Am
4. Anwa
5. Ruf

NOTULENSI


Rabu, 10 Januari 2022
jam 09:00 s/d Selesai
Tempat :
Kantor Desa

Setelah dilakukan kegiatan Musyawarah Dusun tentang Gagasan usulan dusun, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Menyetujui beberapa hal yang Berketetapan menjadi Kesepakatan akhir dari Musyawarah dusun tentang Gagasan usulan dusun yaitu :

BIDANG PEMBANGUNAN DESA :








1. Sumur Bor
2. Jalut
3. pos ronda
4. TPU
5. Rabat Beton
6. Jembatan
7. Penerangan Jalan
8. Lapangan Olahraga

NOTULEN










ANDIKA ZAPUTRA

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	ENI YUSNITA			1. 
2.	ANDIKA ZAPUTRA			2. 
3.	HOLIFA MEYLANI			3. 
4.	NOPRI ZAYADI			4. 
5.	ALMIYADI			5. 
6.	ANWAR SADAT			6. 
7.	REVAN ERWANSYAH			7. 
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.				15.
16.				16.
17.				17.
18.				18.
19.				19.
20.				20.
21.				21.
22.				22.
23.				23.
24.				24.
25.				25.
26.				26.
27.				27.
28.				28.
29.				29.

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Eni Yushita			1. 
2.	Andika Zaprata			2. 
3.	Elna Agus			3. 
4.	Bakaroni			4. 
5.	Bustami			5. 
6.	Inal Ibrohi			6. 
7.	Zamrozi M.			7. 
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.				15.
16.				16.
17.				17.
18.				18.
19.				19.
20.				20.
21.				21.
22.				22.
23.				23.
24.				24.
25.				25.
26.				26.
27.				27.
28.				28.
29.				29.